



BUPATI LUWU TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Luwu Timur.
6. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
9. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah.
10. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
11. Musyawarah Masyarakat Kelurahan adalah musyawarah masyarakat yang dihadiri oleh wakil-wakil Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Tokoh Masyarakat.
12. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.

14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
16. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan yang selanjutnya disebut TP PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya program PKK.
17. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
18. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
19. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
20. Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh, dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat.
21. Swadaya masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan non fisik dalam bentuk tenaga dan pemikiran dalam kegiatan pembangunan.
22. Gotong royong masyarakat adalah kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian kesatu

Pasal 2

Maksud dibentuknya LKK adalah:

- a. mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;

- b. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kelurahan; dan
- c. sebagai upaya mendorong, memotivasi, dan menciptakan akses masyarakat agar lebih berperan aktif dalam pengelolaan pembangunan, pelayanan publik, pelaksanaan demokratisasi dan mewujudkan efektivitas, efisien, dan transparansi kelurahan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pembentukan lembaga kemasyarakatan adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB III

JENIS

Pasal 4

- (1) Jenis LKK adalah sebagai berikut :
 - a. LPMK;
 - b. TP PKK Kelurahan;
 - c. RT;
 - d. RW;
 - e. Karang Taruna; dan
 - f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (2) LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dibentuk di kelurahan yang jumlahnya sesuai kebutuhan.

BAB IV

MEKANISME PEMBENTUKAN

Pasal 5

- (1) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Hasil pembentukan LKK yang dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembentukan dan jumlah LKK diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
LPMK
Pasal 6

LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 7

LPMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Bagian Kedua
TP PKK Kelurahan

Pasal 8

TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja PKK Kelurahan, sesuai dengan hasil rapat kerja Daerah;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Lingkungan, RT, RW, dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di kelurahan;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat;

- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat.

Pasal 9

TP PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Bagian Ketiga

RT/RW

Pasal 10

RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d mempunyai tugas membantu lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 11

RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan pengembangan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Bagian Keempat

Karang Taruna

Pasal 12

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 13

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran

- tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
 - h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
 - j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
 - k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
 - l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja

Bagian Kelima

Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

Pasal 14

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dibentuk dengan Peraturan Bupati dan sekurang-kurangnya memuat :

- a. mekanisme pembentukan mulai dari musyawarah masyarakat sampai dengan pengesahan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. tugas, fungsi dan kewajiban
- d. kepengurusan meliputi pemilihan pengurus, syarat-syarat pengurus, masa bakti pengurus, hak dan kewajiban;
- e. keanggotaan meliputi syarat-syarat anggota, hak dan kewajiban;
- f. tata kerja; dan
- g. sumber dana.

BAB VI

WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 15

LKK berwenang :

- a. melakukan kegiatan yang berhubungan dengan upaya pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Pasal 16

LKK berkewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat di kelurahan;
- c. ikut mengembangkan kehidupan demi penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan;
- d. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- e. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- f. membantu lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 17

LKK mempunyai hak :

- a. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya; dan
- c. mendapat fasilitas untuk melaksanakan kegiatan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII

KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

LPMK

Pasal 18

- (1) Pengurus LPMK dipilih secara musyawarah dan mufakat dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Pengurus LPMK dilantik oleh lurah dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Susunan pengurus LPMK paling kurang terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.

Pasal 19

Persyaratan untuk dapat menjadi Pengurus LPMK adalah sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berdomisili tetap di kelurahan yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- e. berpendidikan paling rendah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
- f. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. berkelakuan baik, jujur, adil, bertanggung jawab dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat kelurahan setempat;
- j. tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
- k. bukan merupakan anggota salah satu partai politik; dan
- l. bersedia dipilih menjadi pengurus LPMK.

Pasal 20

Masa bhakti pengurus LPMK adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih untuk periode berikutnya.

Bagian Kedua

TP PKK

Pasal 21

- (1) Ketua TP PKK Kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Lurah selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK Kelurahan.
- (2) Ketua TP PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua TP PKK Kecamatan dan Lurah selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK Kelurahan.

Pasal 22

- (1) Susunan TP PKK Kelurahan terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Kelompok Kerja (Pokja) sesuai kebutuhan; dan
 - e. Kegiatan-kegiatan khusus dapat dibentuk sesuai dengan keperluan, yang disebut Kelompok Khusus (Pokus) tanpa menambah Pokja baru, berada dalam lingkup Sekretaris/Pokja-pokja yang bersangkutan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab atas tugas :
 - a. ketatausahaan;
 - b. pengorganisasian;
 - c. perencanaan;
 - d. bina daerah dan supervisi pelaporan evaluasi dan pemantauan;

- e. humas dan kerjasama antar lembaga; dan
- f. urusan rumah tangga.

Pasal 23

Masa bakti pengurus TP PKK Kelurahan adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 24

Persyaratan untuk menjadi pengurus TP PKK Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berdomisili tetap di kelurahan yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- e. peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
- f. bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi;
- g. menyediakan waktu yang cukup;
- h. tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya; dan
- i. memiliki kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi;

Bagian Ketiga

RT/RW

Pasal 25

- (1) Ketua RW dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh masyarakat di wilayah kerjanya dari anggota masyarakat setempat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Ketua RT dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh masyarakat di wilayah kerjanya dari anggota masyarakat setempat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (3) Ketua RT/RW dilantik oleh lurah dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 26

Persyaratan untuk dapat menjadi pengurus RT/RW adalah sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- c. berdomisili tetap di kelurahan yang bersangkutan yang buktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- d. berpendidikan paling rendah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;

- e. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- f. dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. berkelakuan baik, jujur, adil, bertanggung jawab dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- i. tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya; dan
- j. bersedia dipilih menjadi RT/RW.

Pasal 27

Masa bakti pengurus RT/RW adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Bagian Keempat

Karang Taruna

Pasal 28

- (1) Pembentukan Karang Taruna dilakukan atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Lurah melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Pengurus Karang Taruna Kelurahan dilantik oleh Lurah.

Pasal 29

Susunan pengurus Karang Taruna Kelurahan paling kurang terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Seksi-Seksi sesuai kebutuhan.

Pasal 30

Persyaratan untuk menjadi pengurus Karang Taruna adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. dapat membaca dan menulis;
- e. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di bidang kesejahteraan sosial;
- f. sebagai warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap;
- g. berumur 17 (tujuh belas tahun) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun;
- h. tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya; dan
- i. bersedia dipilih menjadi pengurus Karang Taruna.

Pasal 31

Masa bakti pengurus Karang Taruna Kelurahan adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

BAB VIII

KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

LPMK

Pasal 32

Pengurus LPMK adalah penduduk kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

TP PKK

Pasal 33

Pengurus TP PKK Kelurahan adalah penduduk kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Karang Taruna

Pasal 34

Setiap warga masyarakat yang memenuhi syarat berhak untuk menjadi anggota Karang Taruna dengan menganut sistem stelsel pasif.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 35

LKK dilarang :

- a. melalaikan kewajibannya dan/atau melakukan tindakan yang merugikan kepentingan negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kelurahan dan masyarakat; dan
- b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB X

TATA KERJA

Pasal 36

Tata Kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.

BAB XI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 37

- (1) Hubungan kerja LKK dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LKK dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja LKK dengan pihak ketiga di kelurahan bersifat kemitraan.

BAB XII
PENGANTIAN ATAU PEMBERHENTIAN
PENGURUS/ANGGOTA

Pasal 38

Pengurus/anggota LKK dapat diganti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir dalam hal :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk kelurahan sebagai anggota pengurus lembaga kemasyarakatan;
- d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan untuk menjadi anggota/pengurus LKK; dan/atau
- e. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat kelurahan.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 39

Sumber dana LKK dapat diperoleh dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan; dan
- c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap LKK meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan LKK;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan atau alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan LKK;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LKK;
- e. melakukan pembinaan atas penyelenggaraan LKK;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi LKK; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dicapai LKK.

Pasal 41

Camat sebagai Perangkat Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LKK yang meliputi :

- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LKK;
- b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;

- d. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama LKK dengan pihak ketiga;
- e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LKK; dan
- f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan LKK.

Pasal 42

Lurah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LKK yang meliputi :

- a. melakukan fasilitasi, bimbingan dan arahan; dan
- b. melakukan pembinaan dalam operasional.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, LKK yang telah dibentuk masih tetap berlaku sampai dengan jangka paling lama 2 (dua) tahun, dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 30 Desember 2013
BUPATI LUWU TIMUR,
T.T.D

ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 30 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,
T.T.D

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 9

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

I. UMUM

Kelurahan sebagai kesatuan masyarakat hukum, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, sehingga penyelenggara Pemerintahan Kelurahan diharuskan dapat mempercepat timbulnya prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia.

Dengan terbentuknya kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2006 tentang Kelurahan, maka perlu didukung oleh Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK). Dimana hal tersebut merupakan salah satu sarana untuk mempercepat peningkatan prakarsa dan kreatifitas masyarakat tersebut dengan cara melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan di segala bidang kehidupan. Lembaga tersebut berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat sendiri. Dan untuk menjamin ketertibannya, perlu ditetapkan norma-norma sebagai pedoman dari Lembaga Kemasyarakatan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah.

Kelurahan dipimpin oleh Lurah dan dibantu oleh perangkat kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian urusan dari Bupati, selain itu lurah mempunyai fungsi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dan pemeliharaan prasarana serta fasilitas pelayanan umum. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas lurah, pada kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Karang Taruna, dan Perlindungan Masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dibentuk dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan, percepatan pelaksanaan pembangunan, peningkatan pelayanan masyarakat, optimalisasi pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Kelurahan misalnya dukungan dalam bentuk dana / anggaran, dukungan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “bersifat preventif” adalah tindakan berupa pencegahan terhadap masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi generasi muda seperti pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba.

Yang dimaksud “bersifat rehabilitatif” adalah tindakan berupa penanganan terhadap permasalahan kesejahteraan sosial yang telah terjadi.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Yang dimaksud dengan "sistem stelsel pasif" adalah seluruh generasi muda dalam lingkungan kelurahan yang berusia 11 tahun sampai dengan 45 tahun menjadi anggota Karang Taruna.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "koordinatif dan konsultatif" adalah hubungan kerja berpola kemitraan dan kesejajaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi LKK.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat” adalah sumber dana yang perolehannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan sifat penggunaannya tidak dipersyaratkan dengan ketentuan yang sifatnya membatasi / mengikat. Contoh dana yang diperoleh dari partai politik, LSM, yayasan atau lembaga resmi dan atas penggunaannya tidak dipersyaratkan hal yang sifatnya mengikat seperti harus membawa misi partai atau LSM tertentu.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2013
NOMOR 78